



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 347/Pid.B/2013/PN.Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : SUPRAKIARDI ARDINATA MUNTHE Als UCOK

Bin HARUN

Tempat Lahir : Kepala Sebatang (Sumut)

Umur / Tanggal Lahir: 43 Tahun / 10 Mei 1970

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : SP III Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Huku,

Kabupaten Kampar

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Agustus 2013 s/d tanggal 11 September 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 12 September 2013 s/d tanggal 16 Oktober 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2013 s/d tanggal 23 Oktober 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 24 Oktober 2013 s/d tanggal 22 November 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus :
 1. Menyatakan Terdakwa **SUPRAKIARDI ARDINATA MUNTHE Als UCOK Bin HARUN MUNTHE**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, sesuai dakwaan Alternatif Kedua kami;*
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUPRAKIARDI ARDINATA MUNTHE Als UCOK Bin HARUN MUNTHE**, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 5 (lima) batang besi pipa 4 inchi panjang 5 (lima) meter ;dikembalikan kepada pihak **BOB PT BSP Pertamina Hulu West Area** melalui Saksi **Masnur Bahri Als Masnur** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Colt Diesel dump truck warna kuning No. Pol. BM 8879

ME ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega No. Pol. BM 5043 NU ;

dikembalikan kepada Terdakwa ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa **SUPRAKIARDI ARDINATA MUNTHE Als UCOK Bin HARUN MUNTHE** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi hanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa **SUPRAKIARDI ARDINATA MUNTHE Als UCOK Bin HARUN MUNTHE** bersama-sama dengan Sdr. M. HAMID ARITONANG (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / Dpo) dan 4 (empat) orang teman dari Sdr. M. HAMID ARITONANG yang tidak terdakwa kenali, pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013, bertempat di Lokasi Kasikan 18 Sumur minyak milik PT BOB PT BSP Pertamina Hulu Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :*

Berawal pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013 sekira pukul 19.00 Wib, saat Terdakwa **SUPRAKIARDI ARDINATA MUNTHE Als UCOK Bin HARUN MUNTHE** sedang berada di rumahnya di SP III Desa Bukit Kemuning Terdakwa ditelpon oleh Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hamid Aritonang (Permasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / Dpo) yang mengajak terdakwa untuk mengangkut botol-botol (barang bekas) di Desa Kasikan. Atas ajakan dari Sdr. M.Hamid Aritonang tersebut, kemudian terdakwa berangkat menuju ke rumah Sdr. M.Hamid Aritonang di SP II Desa Rimba Beringin. Sesampainya di rumah Sdr. M.Hamid Aritonang, kemudian Terdakwa dan Sdr. M.Hamid Aritonang berangkat menuju ke Desa Kasikan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Dump Truck warna kuning No. Pol. BM 8879 ME milik M.Hamid Aritonang. Sesampainya di sebuah gudang pengumpulan botot (barang bekas), lalu Sdr. M.Hamid Aritonang menyuruh terdakwa agar mengganti roda mobil tersebut.

Pada saat terdakwa sedang mengganti roda mobil, sdr. M.Hamid Aritonang sedang bercerita dengan 4 (empat) orang temannya yang Terdakwa tidak kenali, yang kemudian ikut membantu Terdakwa membuka roda mobil. Setelah roda mobil selesai terdakwa pasang, lalu keempat orang teman Sdr. M.Hamid Aritonang yang tidak terdakwa kenali tersebut berteriak sambil berkata “ayo berangkat muat....berangkat muat....” selanjutnya Terdakwa dan Sdr. M.Hamid Aritonang serta 2 (dua) orang teman sdr. M.Hamid Aritonang yang tidak terdakwa kenali berangkat menggunakan mobil Colt Diesel Dump Truck warna kuning No. Pol. BM 8879 ME milik M.Hamid Aritonang, sedangkan 2 (dua) orang teman sdr. M.Hamid Aritonang lainnya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R No. Pol. BM 5043 NU melewati areal perkebunan sawit. Sesampainya di Lokasi Kasikan 1.8 Sumur minyak milik PT BOB PT BSP Pertamina Hulu Desa Kasikan, keempat teman sdr. M.Hamid Aritonang yang tidak terdakwa kenali langsung memuat 5 (lima) batang besi pipa 4 (empat) inchi, terdiri dari 4 (empat) batang besi pipa dengan panjang 5 (lima) meter dan 1 (satu) batang besi pipa dengan panjang 1,5 (satu setengah) meter, ke dalam mobil. Dimana pipa besi tersebut berfungsi sebagai pengalir minyak bumi dari Well sumur minyak menuju ke tempat pengumpulan minyak bumi. Pada saat keempat teman sdr. M.Hamid Aritonang sedang memuat pipa besi tersebut, tiba-tiba Terdakwa, sdr. M.Hamid Aritonang dan keempat orang teman sdr. M.Hamid Aritonang yang tidak terdakwa kenali didatangi oleh saksi Marzuki Als Uki dan saksi Tengku Syaifuddin Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengku (Masing-masing Security PT Jaya Sakti Mandiri) yang sebelumnya telah melakukan pengintaian di Lokasi Kasikan 18. Dimana di lokasi tersebut, telah ditemukan tumpukan potongan pipa besi di 2 (dua) lokasi yang berbeda. Melihat Terdakwa dan teman-temannya sedang memuat besi pipa milik BOB PT BSP Pertamina Hulu West Area, saksi Marzuki Als Uki dan saksi Tengku Syaifuddin Als Tengku langsung mengamankan Terdakwa. Sedangkan teman-teman terdakwa berhasil melarikan diri. Selanjutnya guna mempertanggung jawabkan perbuatannya, terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tapung Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mau menerima ajakan dari sdr. M.Hamid Aritonang karena terdakwa akan mendapatkan upah dan dari upah tersebut akan terdakwa pergunakan untuk untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak BOB PT BSP Pertamina Hulu West Area mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp 250 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **SUPRAKIARDI ARDINATA MUNTHE Als UCOK Bin HARUN MUNTHE** bersama-sama dengan Sdr. M. HAMID ARITONANG (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / Dpo), pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013, bertempat di Lokasi Kasikan 1.8 Sumur minyak milik PT BOB PT BSP Pertamina Hulu Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah *Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan, mengadatkan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013 sekira pukul 19.00 Wib, saat Terdakwa SUPRAKIARDI ARDINATA MUNTHE Als UCOK Bin HARUN MUNTHE sedang berada di rumahnya di SP III Desa Bukit Kemuning Terdakwa ditelpon oleh Sdr. M.Hamid Aritonang (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / Dpo) yang mengajak terdakwa untuk mengangkut botol-botol (barang bekas) di Desa Kasikan. Atas ajakan dari Sdr. M.Hamid Aritonang tersebut, kemudian terdakwa berangkat menuju ke rumah Sdr. M.Hamid Aritonang di SP II Desa Rimba Beringin. Sesampainya di rumah Sdr. M.Hamid Aritonang, kemudian Terdakwa dan Sdr. M.Hamid Aritonang berangkat menuju ke Desa Kasikan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Dump Truck warna kuning No. Pol. BM 8879 ME milik M.Hamid Aritonang. Sesampainya di sebuah gudang pengumpulan botot (barang bekas), lalu Sdr. M.Hamid Aritonang menyuruh terdakwa agar mengganti roda mobil tersebut.

Pada saat terdakwa sedang mengganti roda mobil, sdr. M.Hamid Aritonang sedang bercerita dengan 4 (empat) orang temannya yang Terdakwa tidak kenali, yang kemudian ikut membantu Terdakwa membuka roda mobil. Setelah roda mobil selesai terdakwa pasang, lalu keempat orang teman Sdr. M.Hamid Aritonang yang tidak terdakwa kenali tersebut berteriak sambil berkata "*ayo berangkat muat....berangkat muat....*" selanjutnya Terdakwa dan Sdr. M.Hamid Aritonang serta 2 (dua) orang teman sdr. M.Hamid Aritonang yang tidak terdakwa kenali berangkat menggunakan mobil Colt Diesel Dump Truck warna kuning No. Pol. BM 8879 ME milik M.Hamid Aritonang, sedangkan 2 (dua) orang teman sdr. M.Hamid Aritonang lainnya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R No. Pol. BM 5043 NU melewati areal perkebunan sawit. Sesampainya di Lokasi Kasikan 1.8 Sumur minyak milik PT BOB PT BSP Pertamina Hulu Desa Kasikan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keempat teman sdr. M.Hamid Aritonang yang tidak terdakwa kenali langsung memuat 5 (lima) batang besi pipa 4 (empat) inchi, terdiri dari 4 (empat) batang besi pipa dengan panjang 5 (lima) meter dan 1 (satu) batang besi pipa dengan panjang 1,5 (satu setengah) meter, ke dalam mobil. Dimana pipa besi tersebut berfungsi sebagai pengalir minyak bumi dari Well sumur minyak menuju ke tempat pengumpulan minyak bumi. Pada saat keempat teman sdr. M.Hamid Aritonang sedang memuat pipa besi tersebut, tiba-tiba Terdakwa, sdr. M.Hamid Aritonang dan keempat orang teman sdr. M.Hamid Aritonang yang tidak terdakwa kenali didatangi oleh saksi Marzuki Als Uki dan saksi Tengku Syaifuddin Als Tengku (Masing-masing Security PT Jaya Sakti Mandiri) yang sebelumnya telah melakukan pengintaian di Lokasi Kasikan 18. Dimana di lokasi tersebut, telah ditemukan tumpukan potongan pipa besi di 2 (dua) lokasi yang berbeda. Melihat Terdakwa dan teman-temannya sedang memuat besi pipa milik BOB PT BSP Pertamina Hulu West Area, saksi Marzuki Als Uki dan saksi Tengku Syaifuddin Als Tengku langsung mengamankan Terdakwa. Sedangkan teman-teman terdakwa berhasil melarikan diri. Selanjutnya guna mempertanggung jawabkan perbuatannya, terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tapung Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mau menerima ajakan dari sdr. M.Hamid Aritonang karena terdakwa akan mendapatkan upah dan dari upah tersebut akan terdakwa pergunakan untuk untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak BOB PT BSP Pertamina Hulu West Area mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp 250 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi- saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Marzuki Als Uki :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2013 sekira pukul 22.10 Wib PT BOB BSP Pertamina telah kehilangan besi di lokasi Kasikan 18 Sumur Minyak Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa saksi menemukan besi tua tersebut di bawah pelepah kelapa sawit yang ditumpukan oleh Terdakwa;
- Bahwa ciri-ciri besi tua yang diambil oleh Terdakwa tersebut ada bekas minyaknya;
- Bahwa ketika melakukan pengintaian terhadap Terdakwa karena sudah sering terjadi kehilangan di lokasi tersebut dan kami melakukan pengintaian tersebut ada 4 (empat) orang;
- Bahwa Terdakwa membawa besi tua tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil colt Diesel Dump Truck warna kuning No. Pol. BM 8879 ME.
- Bawa saksi melihat Colt Diesel sedang terparkir, lalu karena menaruh curiga terhadap keberadaan mobil tersebut, saksi langsung mendekatinya dan melihat orang yang sedang memuat besi pipa. Oleh karena diketahui oleh orang-orang yang memuat besi tersebut, lalu mereka langsung melarikan diri, namun saksi berhasil mengamankan terdakwa. Setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Masnur. Setelah itu Terdakwa berikut barang buktinya langsung dibawa ke Polsek Tapung Hulu guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap 5 (lima) orang teman Terdakwa berhasil mearikan diri;
- Bahwa Terdakwa berhasil mengambil besi sebanyak 5 (lima) batang, yang terdiri dari 4 (empat) batang panjang 5 (lima) meter dan 1 (satu) batang panjang 1,5 (satu koma lima) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak BOB PT BSP Pertamina Hulu West Area tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

2. Tengku Syaifuddin Als Tengku :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2013 sekira pukul 22.10 Wib PT BOB BSP Pertamina telah kehilangan besi di lokasi Kasikan 18 Sumur Minyak Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa saksi menemukan besi tua tersebut di bawah pelepah kelapa sawit yang ditumpukan oleh Terdakwa;
- Bahwa ciri-ciri besi tua yang diambil oleh Terdakwa tersebut ada bekas minyaknya;
- Bahwa ketika melakukan pengintaian terhadap Terdakwa karena sudah sering terjadi kehilangan di lokasi tersebut dan kami melakukan pengintaian tersebut ada 4 (empat) orang;
- Bahwa Terdakwa membawa besi tua tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil colt Diesel Dump Truck warna kuning No. Pol. BM 8879 ME.
- Bawa saksi melihat Colt Diesel sedang terparkir, lalu karena menaruh curiga terhadap keberadaan mobil tersebut, saksi langsung mendekatinya dan melihat orang yang sedang memuat besi pipa. Oleh karena diketahui oleh orang-orang yang memuat besi tersebut, lalu mereka langsung melarikan diri, namun saksi berhasil mengamankan terdakwa. Setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Masnur. Setelah itu Terdakwa berikut barang buktinya langsung dibawa ke Polsek Tapung Hulu guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap 5 (lima) orang teman Terdakwa berhasil melarikan diri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berhasil mengambil besi sebanyak 5 (lima) batang, yang terdiri dari 4 (empat) batang panjang 5 (lima) meter dan 1 (satu) batang panjang 1,5 (satu koma lima) meter;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak BOB PT BSP Pertamina Hulu West Area tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2013 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa telah memuat besi di Lokasi Kasikan 18 Sumur minyak dengan menggunakan mobil Colt Diesel Dump Truck warna kuning No. Pol BM 8879 ME.
- Bahwa besi tersebut adalah milik PT BOB PT BSP Pertamina Hulu Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa pada awalnya Terdakwa ditelepon oleh Sdr. M.HAMID ARITONANG untuk datang ke rumahnya, lalu sesampainya di rumah Sdr. M.HAMID ARITONANG tersebut, kemudian Terdakwa berangkat menuju ke Kasikan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Colt Diesel, lalu Terdakwa disuruh Sdr. M.HAMID ARITONANG untuk mengganti roda mobil dan pada saat Terdakwa mengganti roda mobil tersebut, Terdakwa melihat Sdr. M.HAMID ARITONANG sedang bercerita dengan 4 (empat) orang yang tidak dikenali, yang kemudian ikut membantu Terdakwa membuka roda mobil. Setelah roda mobil selesai Terdakwa pasang, lalu keempat orang teman Sdr. M.HAMID ARITONANG tersebut berteriak sambil berkata “Ayo berangkat muat... berangkat muat...”, lalu kami berangkat melewati areal perkebunan sawit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di lokasi Kasikan 18 tersebut, keempat teman Sdr. M.HAMID

ARITONANG langsung memuat 5 (lima) batang besi pipa 4 (empat) inci, terdiri dari 4 (empat) batang besi pipa dengan panjang 5 (lima) meter dan 1 (satu) batang besi pipa dengan panjang 1,5 (satu koma lima) meter ke dalam mobil.

- Bahwa pipa besi tersebut berfungsi sebagai pengalir minyak bumi dari Well Sumur minyak menuju ke tempat pengumpulan minyak bumi
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya bertugas untuk memuat besi ke dalam mobil dan Terdakwa memperoleh upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah memuat besi tersebut;
- Bahwa pemilik mobil colt diesel tersebut adalah milik Sdr. M.HAMID ARITONANG.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan pula barang bukti berupa :

- 5 (lima) batang besi pipa 4 inci panjang 5 (lima) meter ;
- 1 (satu) unit mobil Colt Diesel dump truck warna kuning No. Pol. BM 8879 ME ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega No. Pol. BM 5043 NU ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang mana atas barang bukti tersebut saksi-saksi serta Terdakwa sendiri mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013 sekira pukul 19.00 Wib, saat Terdakwa sedang berada di rumahnya di SP III Desa Bukit Kemuning Terdakwa ditelpon oleh Sdr. M.Hamid Aritonang (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / Dpo) yang mengajak terdakwa untuk mengangkut botol-botol (barang bekas) di Desa Kasikan. Atas ajakan dari Sdr. M.Hamid Aritonang tersebut, kemudian terdakwa berangkat menuju ke rumah Sdr. M.Hamid Aritonang di SP II Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rimba Beringin. Sesampainya di rumah Sdr. M.Hamid Aritonang, kemudian Terdakwa dan Sdr. M.Hamid Aritonang berangkat menuju ke Desa Kasikan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Dump Truck warna kuning No. Pol. BM 8879 ME milik M.Hamid Aritonang. Sesampainya di sebuah gudang pengumpulan botol (barang bekas), lalu Sdr. M.Hamid Aritonang menyuruh terdakwa agar mengganti roda mobil tersebut.

- Bahwa pada saat terdakwa sedang mengganti roda mobil, sdr. M.Hamid Aritonang sedang bercerita dengan 4 (empat) orang temannya yang Terdakwa tidak kenali, yang kemudian ikut membantu Terdakwa membuka roda mobil. Setelah roda mobil selesai terdakwa pasang, lalu keempat orang teman Sdr. M.Hamid Aritonang yang tidak terdakwa kenali tersebut berteriak sambil berkata “ayo berangkat muat....berangkat muat....” selanjutnya Terdakwa dan Sdr. M.Hamid Aritonang serta 2 (dua) orang teman sdr. M.Hamid Aritonang yang tidak terdakwa kenali berangkat menggunakan mobil Colt Diesel Dump Truck warna kuning No. Pol. BM 8879 ME milik M.Hamid Aritonang, sedangkan 2 (dua) orang teman sdr. M.Hamid Aritonang lainnya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R No. Pol. BM 5043 NU melewati areal perkebunan sawit;
- Bahwa sesampainya di Lokasi Kasikan 1.8 Sumur minyak milik PT BOB PT BSP Pertamina Hulu Desa Kasikan, keempat teman sdr. M.Hamid Aritonang yang tidak terdakwa kenali langsung memuat 5 (lima) batang besi pipa 4 (empat) inci, terdiri dari 4 (empat) batang besi pipa dengan panjang 5 (lima) meter dan 1 (satu) batang besi pipa dengan panjang 1,5 (satu setengah) meter, ke dalam mobil. Dimana pipa besi tersebut berfungsi sebagai pengalir minyak bumi dari Well sumur minyak menuju ke tempat pengumpulan minyak bumi;
- Bahwa pada saat keempat teman sdr. M.Hamid Aritonang sedang memuat pipa besi tersebut, tiba-tiba Terdakwa, sdr. M.Hamid Aritonang dan keempat orang teman sdr. M.Hamid Aritonang yang tidak terdakwa kenali didatangi oleh saksi Marzuki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Uki dan saksi Tengku Syaifuddin Als Tengku (Masing-masing Security PT

Jaya Sakti Mandiri) yang sebelumnya telah melakukan pengintaian di Lokasi Kasikan 18. Dimana di lokasi tersebut, telah ditemukan tumpukan potongan pipa besi di 2 (dua) lokasi yang berbeda. Melihat Terdakwa dan teman-temannya sedang memuat besi pipa milik BOB PT BSP Pertamina Hulu West Area, saksi Marzuki Als Uki dan saksi Tengku Syaifuddin Als Tengku langsung mengamankan Terdakwa. Sedangkan teman-teman terdakwa berhasil melarikan diri. Selanjutnya guna mempertanggung jawabkan perbuatannya, terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tapung Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mau menerima ajakan dari sdr. M.Hamid Aritonang karena terdakwa akan mendapatkan upah dan dari upah tersebut akan terdakwa pergunakan untuk untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak BOB PT BSP Pertamina Hulu West Area mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan arti kata, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada Dakwaan Kedua Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

3. Yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan ;

4. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa disini adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUPRAKIARDI ARDINATA MUNTHE AIs UCOK Bin HARUN MUNTHE** membenarkan, bahwa identitas yang termuat dan termaksud dalam surat dakwaan adalah dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti di persidangan terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013 sekira pukul 19.00 Wib, saat Terdakwa sedang berada di rumahnya di SP III Desa Bukit Kemuning Terdakwa ditelpon oleh Sdr. M.Hamid Aritonang (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / Dpo) yang mengajak terdakwa untuk mengangkut botol-botol (barang bekas) di Desa Kasikan. Atas ajakan dari Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hamid Aritonang tersebut, kemudian terdakwa berangkat menuju ke rumah Sdr.

M.Hamid Aritonang di SP II Desa Rimba Beringin. Sesampainya di rumah Sdr. M.Hamid Aritonang, kemudian Terdakwa dan Sdr. M.Hamid Aritonang berangkat menuju ke Desa Kasikan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Dump Truck warna kuning No. Pol. BM 8879 ME milik M.Hamid Aritonang. Sesampainya di sebuah gudang pengumpulan botol (barang bekas), lalu Sdr. M.Hamid Aritonang menyuruh terdakwa agar mengganti roda mobil tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa sedang mengganti roda mobil, sdr. M.Hamid Aritonang sedang bercerita dengan 4 (empat) orang temannya yang Terdakwa tidak kenali, yang kemudian ikut membantu Terdakwa membuka roda mobil. Setelah roda mobil selesai terdakwa pasang, lalu keempat orang teman Sdr. M.Hamid Aritonang yang tidak terdakwa kenali tersebut berteriak sambil berkata “ayo berangkat muat....berangkat muat....” selanjutnya Terdakwa dan Sdr. M.Hamid Aritonang serta 2 (dua) orang teman sdr. M.Hamid Aritonang yang tidak terdakwa kenali berangkat menggunakan mobil Colt Diesel Dump Truck warna kuning No. Pol. BM 8879 ME milik M.Hamid Aritonang, sedangkan 2 (dua) orang teman sdr. M.Hamid Aritonang lainnya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R No. Pol. BM 5043 NU melewati areal perkebunan sawit dan sesampainya di Lokasi Kasikan 1.8 Sumur minyak milik PT BOB PT BSP Pertamina Hulu Desa Kasikan, keempat teman sdr. M.Hamid Aritonang yang tidak terdakwa kenali langsung memuat 5 (lima) batang besi pipa 4 (empat) inchi, terdiri dari 4 (empat) batang besi pipa dengan panjang 5 (lima) meter dan 1 (satu) batang besi pipa dengan panjang 1,5 (satu setengah) meter, ke dalam mobil. Dimana pipa besi tersebut berfungsi sebagai pengalir minyak bumi dari Well sumur minyak menuju ke tempat pengumpulan minyak bumi;

Menimbang, bahwa pada saat keempat teman sdr. M.Hamid Aritonang sedang memuat pipa besi tersebut, tiba-tiba Terdakwa, sdr. M.Hamid Aritonang dan keempat orang teman sdr. M.Hamid Aritonang yang tidak terdakwa kenali didatangi oleh saksi Marzuki Als Uki dan saksi Tengku Syaifuddin Als Tengku (Masing-masing Security PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Jaya Sakti Mandiri) yang sebelumnya telah melakukan pengintaian di Lokasi Kasikan 18.

Dimana di lokasi tersebut, telah ditemukan tumpukan potongan pipa besi di 2 (dua) lokasi yang berbeda. Melihat Terdakwa dan teman-temannya sedang memuat besi pipa milik BOB PT BSP Pertamina Hulu West Area, saksi Marzuki Als Uki dan saksi Tengku Syaifuddin Als Tengku langsung mengamankan Terdakwa. Sedangkan teman-teman terdakwa berhasil melarikan diri. Selanjutnya guna mempertanggung jawabkan perbuatannya, terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tapung Hulu guna pengusutan lebih lanjut, maka dengan demikian unsur menjual terbukti secara sah dan meyakinkan ;

3. Unsur Yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan adalah barang tersebut diketahui atau patut disangka oleh terdakwa sebagai barang yang diperoleh karena kejahatan. Unsur “diketahuinya” tersebut, apabila dihubungkan dengan perumusan tindak pidana ini bermakna sebagai kesengajaan (*dolus*), yakni pelaku mengetahui benar bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti di persidangan terungkap bahwa Terdakwa mengetahui 5 (lima) batang besi pipa 4 inci panjang 5 (lima) meter yang dimuat Terdakwa kedalam 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Dump Truck warna kuning No. Pol. BM 8879 ME milik M.Hamid Aritonang tersebut merupakan milik PT BOB PT BSP Pertamina Hulu Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

4. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung pengertian baik maksud si pelaku sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa pada saat keempat teman sdr. M.Hamid Aritonang sedang memuat pipa besi tersebut, tiba-tiba Terdakwa, sdr. M.Hamid Aritonang dan keempat orang teman sdr. M.Hamid Aritonang yang tidak terdakwa kenali didatangi oleh saksi Marzuki Als Uki dan saksi Tengku Syaifuddin Als Tengku (Masing-masing Security PT Jaya Sakti Mandiri) yang sebelumnya telah melakukan pengintaian di Lokasi Kasikan 18. Dimana di lokasi tersebut, telah ditemukan tumpukan potongan pipa besi di 2 (dua) lokasi yang berbeda. Melihat Terdakwa dan teman-temannya sedang memuat besi pipa milik BOB PT BSP Pertamina Hulu West Area, saksi Marzuki Als Uki dan saksi Tengku Syaifuddin Als Tengku langsung mengamankan Terdakwa. Sedangkan teman-teman terdakwa berhasil melarikan diri. Selanjutnya guna mempertanggung jawabkan perbuatannya, terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tapung Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan seperti dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dan ppidanaan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan Terdakwa ditahan maka Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan barang bukti

yang diajukan dipersidangan berupa :

- 5 (lima) batang besi pipa 4 inchi panjang 5 (lima) meter ;
- 1 (satu) unit mobil Colt Diesel dump truck warna kuning No. Pol. BM 8879 ME ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega No. Pol. BM 5043 NU ;

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan;

Yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya;

Mengingat ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRAKIARDI ARDINATA MUNTHER Ais UCOK Bin HARUN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penadahan”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 5 (lima) batang besi pipa 4 inchi panjang 5 (lima) meter ;

dikembalikan kepada pihak BOB PT BSP Pertamina Hulu West Area melalui Saksi Masnur Bahri Als Masnur ;

- 1 (satu) unit mobil Colt Diesel dump truck warna kuning No. Pol. BM 8879 ME ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega No. Pol. BM 5043 NU ;

dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SELASA** tanggal **19 NOPEMBER 2013** oleh **ABDI D SEBAYANG, S.H**, selaku Ketua Majelis, **ARIE ANDHIKA A.,SH,MH** dan **ANGGALANTON B MANALU,SH,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **NURLISMAWATI,SH** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **AGUNG IRAWAN,SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ARIE ANDHIKA.A,SH,MH

ABDI D SEBAYANG, SH

ANGGALANTON B MANALU,SH,MH

PANITERA PENGGANTI,

